

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SELAKU PEMEGANG HAK TANGGUNGAN MELALUI *PARATE EXECUTIE* OBYEK HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus di PT BPR Kita Centradana Cabang Kuta)”

ANAK AGUNG ISTRI YULITA SARASWATI

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : gungaras1401@gmail.com

ABSTRAK

Terhadap jaminan debitur berupa Sertipikat tanah yang dipasangkan Hak Tanggungan, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada kreditur jika suatu saat nanti debitur mengalami *wanprestasi*. Namun dalam pelaksanaannya seringkali mengalami kendala sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum melalui *parate executie* hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan fakta dan sosiologis. Adapun berdasarkan hasil penelitian ini adalah Undang-Undang telah memberikan perlindungan kepada kreditur sebagai penyalur kredit berupa jaminan umum dan Kreditur selaku pemegang sertifikat Hak Tanggungan dapat langsung melaksanakan *parate executie* terhadap obyek Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disingkat KPKNL) tanpa melalui penetapan dari Pengadilan Setempat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Tanggungan, *Parate Executie*.